



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0171/Pdt.P/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan itsbat nikah atas perkara yang diajukan oleh :

A. Wahab bin Latif, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Fupu RT.002, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon I**;

Hawasah binti A. Majid, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Fupu RT.002, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register dengan Nomor 0171/Pdt.P/2017/PA.Dp. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1968, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Ranggo, dulu wilayah Kecamatan Hu'u sekarang Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan dahulu wilayah Kecamatan Hu'u sekarang Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;

Hlm. 1 dari 13 Hlm.
Penetapan No.0171/Pdt.P/2017 /PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 12 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali Nasab (Ayah kandung) Pemohon II bernama A. Majid bin H. Hasan, dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama M. Said bin Rajak dan Mahmud bin M. Ali dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tujuh orang anak bernama :
 1. Sukarmi (P), umur 47 tahun;
 2. Junaidin (L), umur 45 tahun;
 3. Ridwan (L), umur 43 tahun;
 4. Anti (P), umur 38 tahun;
 5. Junaidin (L), umur 36 tahun;
 6. Hadijah (P), umur 34 tahun;
 7. Munawir (L), umur 32 tahun. Ke tujuh orang anak tersebut, anak pertama sampai dengan anak ke enam telah menikah, terkecuali anak ketujuh yang masih dalam tanggungan Para Pemohon;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut , selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan dulu wilayah Kecamatan Hu'u sekarang Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu karena pada saat para Pemohon menikah belum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 , sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak serta dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 13 Hlm.
Penetapan No.0171/Pdt.P/2017 /PA.Dp.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara **A. Wahab bin Latif** dengan **Hawasah binti A. Majid** yang dilaksanakan di Desa Ranggo, dulu wilayah Kecamatan Hu'u sekarang Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu pada tanggal 10 Oktober 1968 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara ini secara cuma-cuma (prodeo);
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 520508010750009, tertanggal 24 November 2012 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pejabat atau Pemerintah Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 5205084107560047, tertanggal 24 November 2012 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat atau Pemerintah Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 52050801080700035, tertanggal 07 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hlm. 3 dari 13 Hlm.
Penetapan No.0171/Pdt.P/2017 /PA.Dp.



Catatan Sipil Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Asli Surat Keterangan Sudah Menikah, Nomor : Pem. 14.1/760/VIII/2017, tanggal 23 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu. Bukti tersebut tanpa diberi meterai cukup dan dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4
5. Asli Surat Keterangan tidak tercatat, Nomor. B.-Kua.19.04.02/BA.00/8/115/2017, tanggal 23 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Bukti surat tersebut tanpa diberi meterai cukup, dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. **H. Muhammad Bin Ibrahim**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Fupu, RT.002 Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
- ✓ Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Desa Ranggo, dahulu wilayah Kecamatan Hu'u sekarang Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan yang pertama dan dilaksanakan dalam agama Islam;
- ✓ Bahwa menjadi wali nikah, ayah kandung Pemohon II bernama A. Majid Bin H. Hasan dan telah terjadi ijab-kabul yang diucapkan secara beruntun antara wali nikah dengan Pemohon I yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama M. Said bin A. Rajak dan Mahmud Bin M. Ali dengan mahannya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hlm. 4 dari 13 Hlm.
Penetapan No.0171/Pdt.P/2017 /PA.Dp.



- ✓ Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- ✓ Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah mempunyai 7 orang anak bernama : Sukarmi (P), Junaidin (L), Ridwan (L), Anti (P), Junaidin (L), Hadijah (P), dan Munawir (L) yang belum menikah sedangkan yang lainnya telah menikah;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai;
- ✓ Bahwa para Pemohon sudah menanyakan buku nikahnya pada KUA setempat, namun oleh pihak KUA setempat menyampaikan pernikahan Para Pemohon belum terdaftar karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebelum lahirnya undang-undang perkawinan;
- ✓ Bahwa tujuan Para Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya karena untuk mendapatkan buku nikah yang digunakan untuk mengurus BPJS atau Kartu Indonesia Sehat;

2. **M. Saleh Bin H. A. Rasul**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Ranggo RT.01 Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
- ✓ Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Desa Ranggo, dahulu wilayah Kecamatan Hu'u sekarang Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan yang pertama dan dilaksanakan dalam agama Islam;

Hlm. 5 dari 13 Hlm.
Penetapan No.0171/Pdt.P/2017 /PA.Dp.



- ✓ Bahwa menjadi wali nikah, ayah kandung Pemohon II bernama A. Majid Bin H. Hasan dan telah terjadi ijab-kabul yang diucapkan secara beruntun antara wali nikah dengan Pemohon I yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama M. Said bin A. Rajak dan Mahmud Bin M. Ali dengan mahanya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- ✓ Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- ✓ Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah mempunyai 7 orang anak bernama : Sukarmi (P), Junaidin (L), Ridwan (L), Anti (P), Junaidin (L), Hadijah (P), dan Munawir (L) yang belum menikah sedangkan yang lainnya telah menikah;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai;
- ✓ Bahwa para Pemohon sudah menanyakan buku nikahnya pada KUA setempat, namun oleh pihak KUA setempat menyampaikan pernikahan Para Pemohon belum terdaftar karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebelum lahirnya undang-undang perkawinan;
- ✓ Bahwa tujuan Para Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya karena untuk mendapatkan buku nikah yang digunakan untuk mengurus BPJS atau Kartu Indonesia Sehat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar pengadilan dapat mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Hlm. 6 dari 13 Hlm.
Penetapan No.0171/Pdt.P/2017 /PA.Dp.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang identitas para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan itsbat nikah para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan perkara a quo, karena para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sementara para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 1968 di Desa Ranggo menurut syariat Islam, namun pernikahan para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pernikahan Para Pemohon dilaksanakn sebelum lahirnya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan berdasarkan pada alasan pokok Para Pemohon tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg., Para Pemohon dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon dalam menguatkan alas pokok Pemohonan itsbat nikah tersebut, selain mengajukan bukti tertulis juga saksi yang akan dipertimbangkan satu per satu dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, maka terhadap bukti

Hlm. 7 dari 13 Hlm.
Penetapan No.0171/Pdt.P/2017 /PA.Dp.



tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena P-1 dan P-2 ternyata Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini karena telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Asli Surat Keterangan Menikah) yang mana bukti tersebut merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat, namun tidak diberi materi dan dicap pos, maka majelis hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti P-4 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Asli Surat Keterangan tidak tercatat) yang mana bukti tersebut merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat, namun tidak diberi materi dan dicap pos, maka majelis hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang Undang

Hlm. 8 dari 13 Hlm.
Penetapan No.0171/Pdt.P/2017 /PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti P-5 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam membuktikan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang mana kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan telah memberikan keterangan di muka sidang sehingga memenuhi syarat formil suatu pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, **H. Muhammad Bin H. Ibrahim** yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa akad nikah para Pemohon maka Majelis Hakim menilai sebagai fakta yang dialami sendiri oleh saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (2) R.Bg. maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua, **M. Saleh Bin H. A. Rasul** yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa akad nikah sebagaimana keterangan saksi pertama, maka Majelis Hakim menilai sebagai fakta yang dialami sendiri oleh saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (2) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi dalam perkara a quo ternyata bersesuaian antara satu sama lain, karena kedua orang saksi tersebut terlibat langsung dalam peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi pula ketentuan Pasal 309 Rbg, oleh karena itu dalil permohonan itsbat nikah para Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Hlm. 9 dari 13 Hlm.
Penetapan No.0171/Pdt.P/2017 /PA.Dp.



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan itsbat nikah tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- ✓ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada 10 Oktober 1968 yang dilaksanakan di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu dengan wali nikah, ayah kandung Pemohon II, bernama A. Majid Bin H. Hasan dan telah terjadi ijab kabul yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama M. Said Bin Rajak dan Mahmud Bin M. Ali dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- ✓ Bahwa pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- ✓ Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tujuh orang anak;
- ✓ Bahwa selama itu masyarakat setempat tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan belum pernah cerai;
- ✓ Bahwa tujuan pengesahan nikah Para Pemohon yakni untuk mendapatkan buku nikah yang digunakan untuk mengurus salah satu kelengkapan administrasi dibidang kesehatan yakni BPJS atau Kartu Indonesia Sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari`at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 10 dari 13 Hlm.
Penetapan No.0171/Pdt.P/2017 /PA.Dp.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan hujjah syar'iyah yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam mempertimbangkan pengesahan nikah Para Pemohon, sebagai berikut:

1. Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 1 dan petitum angka 2 permohonan Para Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir kepentingan anak sebagaimana alasan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon, maka dengan dikabulkannya pengesahan nikah oleh pengadilan tersebut

Hlm. 11 dari 13 Hlm.
Penetapan No.0171/Pdt.P/2017 /PA.Dp.



dengan sendirinya sebagai dasar untuk mengurus kelengkapan administrasi bidang kesehatan yakni BPJS atau Kartu Indonesia Sehat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Penetapan Ketua Pengadilan Agama Dompus, Nomor 171/Pdt.P/2017/PA Dp, tertanggal 11 Oktober 2017, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui Dipa Pengadilan Agama Dompus tahun 2017 yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **A. Wahab Bin Latif** dengan Pemohon II, **Hawasah Binti A. Majid** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1968 di Desa Ranggo, dahulu Kecamatan Hu'u sekarang Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari **Kamis tanggal 09 Nopember 2017 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 20 Shafar 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim JAMALUDIN MUHAMAD, SHI., MH. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, SHI.,MH. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum

Hlm. 12 dari 13 Hlm.
Penetapan No.0171/Pdt.P/2017 /PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, SHI., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I.,M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	00,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	162.000,-
4. Redaksi	: Rp.	00,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 218.000,-

Hlm. 13 dari 13 Hlm.
Penetapan No.0171/Pdt.P/2017 /PA.Dp.